

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWAH KASUS PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI

Legal Assistance for Defendants in Theft Cases at The Wonogiri District Court

¹Ainun Najib, ²Teguh Anshori, ³Aditya Fajri Kurnia Pradana

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'ulum, Surakarta, Indonesia

Korespondensi: Ainun Najib. Alamat email: ainunajib@iim.ac.id

ABSTRAK

Keterbatasan literasi hukum di kalangan terdakwa pidana tetap menjadi tantangan signifikan dalam memastikan keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pengabdian masyarakat ini menjawab isu tersebut dengan memberikan bantuan hukum langsung kepada seorang terdakwa dalam kasus pencurian sepeda motor, dengan menekankan pada perlindungan hak-hak prosedural dan perwujudan peradilan yang adil. Program ini menerapkan representasi hukum di persidangan, konsultasi hukum, serta analisis kasus berdasarkan dokumen peradilan dan proses persidangan. Temuan yang diperoleh mengungkap tiga masalah utama: pemahaman terdakwa yang tidak memadai mengenai prosedur pidana dan hak-hak hukum, ketergantungan yang berlebihan pada penasihat hukum tanpa partisipasi yang berarti dalam pembelaan mereka, dan masih bertahannya pendekatan peradilan formalistik yang lebih memprioritaskan pemidanaan ketimbang edukasi hukum dan rehabilitasi. Kontribusi dari PKM ini terletak pada bantuan hukum sebagai strategi pemberdayaan hukum, bukan saja representasi di ruang sidang. Kontribusinya menunjukkan bahwa pengintegrasian bantuan hukum dengan literasi hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum terdakwa, memperkuat akses terhadap keadilan, serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih berbasis pada hak asasi manusia.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Literasi Hukum, Terdakwa Pidana, Pengadilan yang Adil, Akses ke Keadilan

ABSTRACT

Limited legal literacy among criminal defendants remains a significant challenge to ensuring procedural justice in Indonesia's criminal justice system. This community service project addresses this issue by providing direct legal assistance to a defendant in a motorcycle theft case, emphasizing the protection of procedural rights and the realization of a fair trial. The program employed courtroom legal representation, legal consultation, and case analysis based on judicial documents and trial proceedings. The findings reveal three major issues: defendants' inadequate understanding of criminal procedures and legal rights, excessive reliance on legal counsel without meaningful participation in their defense, and the persistence of a formalistic judicial approach that prioritizes conviction over legal education and rehabilitation. The novelty of this project lies in positioning legal aid as a legal empowerment strategy rather than merely courtroom representation. Its contribution demonstrates that integrating legal assistance with legal literacy enhances defendants' legal awareness, strengthens access to justice, and promotes a more rights-based criminal justice system.

Keywords: legal aid, legal literacy, criminal defendant, fair trial, access to justice

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang hingga saat ini masih mendominasi statistik kriminal di Indonesia. (Rohmadi, Rachman, and Purwanti 2020). Kejahatan ini berdampak pada kerugian materiil korban dan menimbulkan keresahan sosial yang luas (Setiawan, Nugraha, and Enrick 2020). Sehingga membentuk suatu sistem kejahatan yang kompleks dalam masyarakat. Dilihat dari hukum positif, pencurian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku secara tegas (Kolipah 2025). Namun, dalam praktik peradilan pidana adalah adanya pembuktian unsur-unsur tindak pidana di pengadilan, yang menyangkut perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan. Berdasarkan prinsip equality before the law dan fair trial menuntut agar setiap individu, tanpa terkecuali, memperoleh perlakuan yang adil dan akses terhadap bantuan hukum yang memadai (Riswandie 2023).

Oleh sebab itu, kasus tersebut, tercermin dalam perkara pidana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan terdakwa AS dan ES, yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf g KUHP, dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Tiger GL 160 beserta identitas kendaraan yang sah. Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum menolak argumentasi pembelaan yang diajukan penasihat hukum, termasuk usulan penerapan mekanisme plea bargaining dan permohonan pidana pengawasan, dan tetap menuntut pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan terdakwa (Pengakuan Tak Menghentikan Proses, Hak Korban Tetap Menentukan Arah Keadilan 2026).

Dapat dilihat bahwa perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum dalam perkara tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak terdakwa. Di satu sisi, penegakan hukum menuntut adanya kepastian dan efek jera melalui pemidanaan yang tegas. Namun di sisi lain, pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan kondisi subjektif pelaku.

Maka dari sinilah, bahwa pendampingan hukum menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses terhadap keadilan (access to justice). Pendampingan hukum merupakan representasi formal di persidangan dan sebagai sarana edukasi hukum bagi terdakwa agar memahami posisi hukumnya, hak-haknya dalam proses peradilan, dan konsekuensi dari setiap tindakan hukum yang diambil. Dengan demikian, pendampingan hukum memiliki dimensi pemberdayaan (legal empowerment) yang berkontribusi terhadap terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan humanis (Hulu and Manullang 2025).

Berdasarkan perspektif hukum Islam, prinsip keadilan ('adl) dan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah yang harus dijaga dalam setiap proses penegakan hukum (Sudarti and Najib 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Wonogiri menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, disamping itu, untuk mengkaji secara empiris bagaimana proses pendampingan tersebut berkontribusi terhadap perlindungan hak-hak hukum terdakwa dan terciptanya proses peradilan yang berkeadilan.

Adapun rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan penadahan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Wonogiri; dan (2) bagaimana dampak pendampingan hukum terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Sejalan dengan itu, tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan hukum secara langsung kepada terdakwa serta menganalisis efektivitas pendampingan tersebut dalam mendukung prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan ini adalah bertujuan untuk melaksanakan pendampingan hukum secara langsung terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan penadahan kendaraan bermotor yang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Wonogiri sebagai wujud pemenuhan hak atas bantuan hukum, menganalisis pelaksanaan serta efektivitas pendampingan hukum dalam melindungi hak-hak terdakwa, mendukung penerapan prinsip *due process of law* dan *fair trial*, serta meningkatkan kesadaran hukum terdakwa mengenai hak-hak konstitusionalnya selama proses peradilan. Manfaat kegiatan ini agar terdakwa memperoleh akses terhadap bantuan hukum yang memadai sehingga hak-haknya sebagai subjek hukum terlindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukumnya dalam proses pemeriksaan perkara. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, lembaga

bantuan hukum, dan aparat penegak hukum dalam mendukung implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, memberikan kontribusi akademik berupa praktik baik (*best practices*) pendampingan hukum sebagai referensi bagi kegiatan pengabdian, penelitian, dan pengembangan pendidikan hukum, serta menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan bantuan hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan berupa pendampingan hukum (legal assistance) terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan cara terlibat langsung dalam proses persidangan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa. Pengabdian ini menggunakan pendekatan bantuan hukum, access to justice, dan pemberdayaan hukum (legal empowerment), karena permasalahannya adalah berkaitan dengan pembuktian hukum terdakwa, yang mana terdakwa sangat rendah dalam pemahaman hukum di proses peradilan.

Subjek kegiatan adalah dua terdakwa, yaitu AS dan ES, yang menjalani proses hukum berdasarkan dokumen perkara dari JPU yang sudah di-BAP kepolisian. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan fokus pada tiga tahapan, yaitu: pertama, persiapan dengan mengkaji dokumen perkara (mulai dakwaan, pleidoi, hingga replik) dan menganalisis posisi hukum terdakwa. Kedua, pelaksanaan berupa pendampingan selama persidangan, pemberian edukasi hukum, dan analisis proses peradilan. Ketiga, menilai efektivitas pendampingan dan kesesuaian praktik peradilan dengan prinsip *fair trial*.

Data diperoleh melalui studi fakta persidangan dan dokumen, observasi persidangan, dan wawancara terbatas, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan konseptual untuk memahami peran pendampingan hukum dalam mewujudkan keadilan prosedural dan substantif.

4. HASIL DAN DISKUSI

Perkara yang menjadi objek pengabdian ini merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diperiksa di Pengadilan Negeri Wonogiri dengan terdakwa AS dan ES. Berdasarkan dokumen persidangan, kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf g KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa satu unit sepeda motor Honda Tiger GL 160 beserta identitas kendaraan yang sah, yang diakui sebagai milik korban. Keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan kesesuaian barang bukti memperkuat konstruksi pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, sehingga perkara ini berkembang tidak lagi pada pembuktian semata, melainkan pada perdebatan mengenai model pemidanaan dan perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan.

Persidangan dalam perkara ini menunjukkan adanya kontestasi argumentasi hukum antara Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa. Penasihat hukum mengajukan pendekatan yang lebih humanistik dengan mengusulkan penerapan mekanisme plea bargaining dan permohonan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan. Namun, Jaksa Penuntut Umum secara tegas menolak pendekatan tersebut dan tetap berpegang pada paradigma

retributif dengan menuntut pidana penjara selama kurang lebih lima tahun. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan relatif tinggi, tidak terdapat alasan yang meringankan secara signifikan, dan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada efek jera dan perlindungan masyarakat. Kontestasi tersebut memperlihatkan adanya dualisme paradigma pemidanaan, yakni antara pendekatan retributive justice yang berorientasi pada penghukuman dan pendekatan restorative atau rehabilitatif yang berorientasi pada pembinaan.

Oleh karena itu, pendampingan hukum sangat penting dilakukan dalam proses peradilan. Misalkan, pendampingan litigasi dilakukan untuk memastikan bahwa terdakwa memahami jalannya persidangan, memperoleh kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pembelaan, dan terhindar dari potensi pelanggaran hak-hak prosedural. Selain itu, pendampingan dilakukan dalam bentuk edukasi hukum kepada terdakwa, mengingat rendahnya tingkat pemahaman hukum yang dimiliki terdakwa. Edukasi ini mencakup penjelasan mengenai isi dakwaan dan tuntutan, peran masing-masing dalam persidangan, dan konsekuensi hukum dari setiap pilihan yang diambil dalam proses peradilan. Selanjutnya adalah pendampingan bertujuan memperkuat posisi hukum terdakwa, baik dalam memahami strategi pembelaan, membangun komunikasi yang efektif dengan penasihat hukum, maupun dalam menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum yang aktif dalam proses peradilan.



Gambar 1. Pembacaan Surat Dakwaan



Gambar 2. Persidangan Acara Singkat



Gambar 3. Proses Persidangan dan Pendampingan Advokat ke Terdakwa

Maka demikian, pendampingan hukum yang dilakukan memberikan dampak yang cukup signifikan. Terbukti, terdakwa mulai menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap posisi hukum dan proses peradilan yang dijalani. Selain itu, pendampingan berkontribusi dalam memperkuat

perlindungan hak-hak prosedural terdakwa, seperti hak untuk didengar dan memperoleh perlakuan yang adil dalam persidangan. Dengan adanya pendampingan, proses peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel, karena terdapat kontrol dan penguatan terhadap jalannya proses hukum.

Secara kritis, kasus ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan (access to justice) belum sepenuhnya optimal (Marlina et al. 2024). Meskipun secara formal terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum, namun secara substantif pemahaman hukum masih rendah dan partisipasi terdakwa dalam proses pembelaan masih terbatas. Oleh karena itu, pendampingan hukum tidak dapat dipandang semata sebagai representasi formal, tetapi harus diarahkan sebagai proses pemberdayaan hukum (legal empowerment) yang memungkinkan terdakwa memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara aktif.

Di sisi lain, penolakan terhadap mekanisme plea bargaining dan pidana pengawasan menunjukkan kuatnya dominasi paradigma retributif dalam sistem peradilan pidana. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk membina dan merehabilitasi pelaku (Putri et al. 2024). Pendekatan alternatif seperti pidana pengawasan memiliki potensi untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri secara lebih konstruktif (Putri et al. 2024).

Dari perspektif hukum Islam, prinsip keadilan ('adl) dan perlindungan harta (hifz al-māl) menegaskan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, serta membuka ruang bagi perbaikan melalui mekanisme taubat dan islah (Syadi Ismallah 2024). Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang terlalu represif berpotensi mengabaikan dimensi kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan. Secara normatif, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengakui prinsip fair trial dan hak atas bantuan hukum (Triadi and Yanuarsyah 2026), namun dalam praktiknya implementasi masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya menyentuh aspek keadilan substantif.



Gambar 4. Pendampingan Advokat dan Mahasiswa di Pengadilan Negeri Wonogiri setelah Sidang



Gambar 5. Proses Restoratif Justice ketika Pelimpahan dari Polres ke Kejaksaan di Kantor Kejaksaan Wonogiri



Gambar 6. Pendampingan Terdakwa oleh Advokat dan Mahasiswa setelah Sidang

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Wonogiri, dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Pendampingan merupakan bentuk edukasi hukum yang bertujuan memberikan pemahaman terdakwa terhadap posisi hukum, hak prosedural, dan konsekuensi dari setiap proses yang dijalani.

Kasus ini secara yuridis, menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan pembuktian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam persidangan memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan pemidanaan yang bersifat retributif dengan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan humanistik. Penolakan terhadap alternatif pemidanaan, misalnya: pidana pengawasan mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana masih cenderung berorientasi pada penghukuman, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan substantif dan tujuan pemasyarakatan.

Di sisi lain, hasil empiris menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum terdakwa dan tingginya ketergantungan terhadap penasihat hukum menjadi faktor yang dapat menghambat terwujudnya prinsip fair trial secara optimal. Maka dengan ini, pendampingan hukum terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sekaligus memperkuat (access to justice) bagi kelompok rentan. Oleh demikian, pengabdian ini menegaskan bahwa adanya pendampingan hukum yang bersifat partisipatif dan edukatif merupakan kebutuhan fundamental dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin keadilan prosedural, bahkan mendorong terwujudnya

keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Hulu, Anna, and Herlina Manullang. 2025. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5(2): 9. doi:10.53697/iso.v5i2.3053.
- Kolipah, Dwi Nur. 2025. "DISPARITAS PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 3(2): 90–99. doi:10.55352/htn.v3i2.2325.
- Marlina, Andi, Rasna Rasna, Abd Rahman, and Purnama Suci. 2024. "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7(2): 540–55. doi:10.26623/julr.v7i2.8668.
- "Pengakuan Tak Menghentikan Proses, Hak Korban Tetap Menentukan Arah Keadilan." 2026. <https://wartabengawan.id/wonogiri/pengakuan-tak-menghentikan-proses-hak-korban-tetap-menentukan-arah-keadilan/>.
- Putri, Nur Kemala, Alfa Salam, Ardian Ramadhan, Mulitalia Mulitalia, and Masykuri Anasti. 2024. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(2): 210–24. doi:10.71153/jimmi.v1i2.135.
- Riswandie, Iwan. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM

PERSPEKTIF ASAS ‘EQUALITY BEFORE THE LAW.’” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial* 1(2): 298–310. doi:10.71456/sultan.v1i2.545.

MILITER: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP STANDAR FAIR TRIAL.” *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 8(2). doi:10.56071/justitiable.v8i2.1608.

Rohmadi, Rohmadi, Fathur Rachman, and Yuli Purwanti. 2020. “PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI.” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2(1): 1–10. doi:10.24967/vt.v2i1.766.

Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, and Michael Enrick. 2020. “ANALISIS KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN TERKAIT KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA: SEBUAH ANTINOMI ANTARA HUKUM MATERIL DENGAN FORMIL.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9(1): 99. doi:10.24252/ad.v9i1.14761.

Sudarti, Sudarti, and Ainun Najib. 2023. “THE INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA REVIEWED FROM A MAQASID SHARI’AH PERSPECTIVE.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5(2).

Syadi Ismallah, Hafizh. 2024. “PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DALAM SITUASI PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM ISLAM SERTA KAITANNYA DENGAN KEADILAN RESTORATIF.” *SAMLON: Samudra Law Journal* 1(1): 12–26. doi:10.62952/samlon.v1i1.21.

Triadi, Irwan, and Dimas Yanuarsyah. 2026. “PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PERADILAN